

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat & tanggal lahir, Tasikmalaya tanggal 08 Juni 1986/umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Purbaratu, yang sekarang berada di (Kontrakan Pak XXX/Bu XXX), Tergugat tinggal dengan kakaknya yang bernama XXX, Kota Tasikmalaya, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

melawan

Terbanding, tempat & tanggal lahir, Tasikmalaya tanggal 17 Juli 2000/umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 6 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 6 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Maret 2020.

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Februari 2020 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 21 Februari 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 12 Maret 2020 melalui Lurah Kelurahan Kersanagara Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Maret 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 19 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemanding pada tanggal 23 Maret 2020.

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Februari 2020 dan Pemanding telah melakukannya sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 24 Februari 2020.

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 12 Maret 2020 dan Terbanding telah melakukannya sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang

ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2020.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 April 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor: W10-A/1153/Hk.05/IV/2020 tanggal <Prk> April 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum., namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 23 Januari 2020 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan bahkan pada sidang-sidang berikutnya selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Banding tertanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang menyatakan

antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding mengabaikan kewajibannya terkait ekonomi dan Pembanding berkata kasar pada Terbanding yang mengakibatkan Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga sekarang dan tidak ada lagi komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata dalam putusan *a quo* tercantum pada halaman 4 Pembanding telah mengakui adanya perselisihan antara Pembanding dan Terbanding, tetapi Pembanding membantah mengenai alasan terjadinya perselisihan tersebut, Pembanding menyatakan penyebab perselisihan antara Pembanding dan Terbanding adalah karena orang tua Terbanding mau pinjam uang kepada Pembanding, namun Pembanding tidak meminjamkannya, karena Pembanding tidak mempunyai uang dan Pembanding tidak membantah bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal dari bulan April 2019 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat-alat bukti baik dari Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Terbanding dan Pembanding sebagaimana menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

dalam keterangannya bahwa pada pokoknya antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara keduanya sudah tidak ada kecocokan, tidak ada saling pengertian dan perselisihan tempat tinggal, akhirnya sekarang antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya.

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal dari bulan April 2019 sampai sekarang dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pembanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 6 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.

- II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 6 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah yang dimohonkan banding.
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal <Prk> April 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara:

1. Biaya pemberkasan, ATK, dll : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien

